

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2016

(Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015, tanggal 30 Oktober 2015)

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan pada tanggal 26 Oktober 2015, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015, sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, hak milik swasta maupun milik Negara.
5. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 2

Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.118.500,- (Dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 Jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 6 hari perminggu dan 8 jam perhari atau 40 jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pasal 5

Upah Minimum Provinsi (UMB) berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.

Pasal 6

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan penangguhan.

Pasal 8

Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau SP/SB tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 lebih rendah atau bertentangan

dengan ketentuan Perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan baik di Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD dan usaha-usaha sosial lainnya.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Oktober 2015
GUBERNUR ACEH,
ttd.
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Oktober 2015
ttd.
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
ttd.
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 60

(BN)